



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANAK AGUNG NGURAH BAGUS PRATAMA WIBAWA;**

Tempat lahir : Denpasar;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Juni 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang III No. 10 Banjar Alangkajeng Menak, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I Ketut Baku, SH., Dkk**, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Bantuan Hukum (POSBANKUM) Dewan Pimpinan Cabang Peradi
Denpasar di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon
Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan tanggal 2 Januari 2019, Nomor
1300/Pid.Sus/2018/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan
juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anak Agung Ngurah Bagus Pratama Wibawa bersalah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Agung Ngurah Bagus Pratama Wibawa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetpkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,07 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,13 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,06 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,07 gram).
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Anak Agung Ngurah Bagus Pratama Wibawa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang
pada pokoknya :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-1099/Denpa.Narko/12/2018 tertanggal 27 Nopember 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Anak Agung Ngurah Bagus Pratama Wibawa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 12.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani depan Ruko No. 7, Desa Tegal Harum, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 22.00 Wita terdakwa memesan sabu melalui chating WA kepada seseorang bernama Nengah dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang, beberapa saat kemudian terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan sabu di Jalan Nangka tepatnya di pojok Gang Turi bahan (sabu) dibungkus kertas putih, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan menemukan sabu dimaksud, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu tersebut sedikit dan sisanya terdakwa simpan didalam dompet warna coklat dan menaruhnya didalam tas slempang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus sekira jam 11.00 Wita terdakwa pergi ke Perumnas Monang- maning untuk mengambil baju titipan ibu terdakwa dengan membawa tas slempang warna hitam, setelah selesai mengambil baju milik ibu terdakwa, terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa, sesampainya di Jalan Gunung Rinjani tepatnya di depan sebuah Ruko terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi Umum yakni saksi Isak Maulana dan saksi Muhammad Thoyyib dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dislempangkan di badan terdakwa yang didalamnya terdapat sebuah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri. Astas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 942/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4176/2018/NF berupa kristal bening dan 4177/2018/NF berupa cairan kuning/urine tersebut adalah benar mengandung Metamphetaminna dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Anak Agung Ngurah Bagus Pratama Wibawa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 12.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani depan Ruko No. 7, Desa Tegal Harum, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau**

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 22.00 Wita terdakwa memesan sabu melalui chating WA kepada seseorang bernama Nengah dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang, beberapa saat kemudian terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan sabu di Jalan Nangka tepatnya di pojok Gang Turi bahan (sabu) dibungkus kertas putih, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan menemukan sabu dimaksud, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu tersebut sedikit dan sisanya terdakwa simpan didalam dompet warna coklat dan menaruhnya didalam tas slempang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus sekira jam 11.00 Wita terdakwa pergi ke Perumnas Monang- maning untuk mengambil baju titipan ibu terdakwa dengan membawa tas slempang warna hitam, setelah selesai mengambil baju milik ibu terdakwa, terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa, sesampainya di Jalan Gunung Rinjani tepatnya di depan sebuah Ruko terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi Umum yakni saksi Isak Maulana dan saksi Muhammad Thoyyib dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dislempangkan di badan terdakwa yang didalamnya terdapat sebuah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri. Astas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,13 gram sesuai

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 942/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4176/2018/NF berupa kristal bening dan 4177/2018/NF berupa cairan kuning/urine tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Anak Agung Ngurah Bagus Pratama Wibawa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 12.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani depan Ruko No. 7, Desa Tegal Harum, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 22.00 Wita terdakwa memesan sabu melalui chatting WA kepada seseorang bernama Nengah dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang, beberapa saat kemudian terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan sabu di Jalan Nangka tepatnya di pojok Gang Turi bahan (sabu) dibungkus kertas putih, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan menemukan sabu dimaksud, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut sedikit dan sisanya terdakwa simpan didalam dompet warna coklat dan menaruhnya didalam tas slempang warna hitam milik terdakwa.

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus sekira jam 11.00 Wita terdakwa pergi ke Perumnas Monang-maning untuk mengambil baju titipan ibu terdakwa dengan membawa tas slempang warna hitam, setelah selesai mengambil baju milik ibu terdakwa, terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa, sesampainya di Jalan Gunung Rinjani tepatnya di depan sebuah Ruko terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi Umum yakni saksi Isak Maulana dan saksi Muhammad Thoyyib dan petugas menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dislempangkan di badan terdakwa yang didalamnya terdapat sebuah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri. Astas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 942/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4176/2018/NF berupa kristal bening dan 4177/2018/NF berupa cairan kuning/urine tersebut adalah benar mengandung Metamphetaminna dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I PUTU AGUS SAPUTRA**, memberi keterangan pada pokoknya

:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani Depan Ruko No. 7 Desa Tegal Harum, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pplastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabu . Barang berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam dompet kulit warna coklat yang ditaruh didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diketahui beratnya 0,13 (nol koma tiga belas gram);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama NENGAH;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa dalam kaiatan dengan perkara ini, terdakwa diindikasikan sebagai pengguna narkoba jenis shabu;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I NYOMAN PERMANA KUSUMA**, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani Depan Ruko No. 7 Desa Tegal Harum, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terdakwa karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pplastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabu . Barang berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam dompet kulit warna coklat yang ditaruh didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diketahui beratnya 0,13 (nol koma tiga belas gram);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama NENGAH;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa dalam kaiatan dengan perkara ini, terdakwa diindikasikan sebagai pengguna narkoba jenis shabu;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **ISAK MAULANA**, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 12.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani depan Ruko No. 7, Desa Tegal Harum, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi diminta menyaksikan penggeldehan terhadap diri terdakwa oleh petugas dari Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa benar kemudian saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Nyoman Permana Kusuma dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh dua saksi yaitu saksi dan saksi Muhammad Thoyyib.
- Bahwa benar saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Nyoman Permana Kusuma menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dislempangkan di badan terdakwa yang didalamnya terdapat sebuah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu.
- Bahwa benar atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,13 gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih silver, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar saksi membenarkan seseorang atas nama Anak Agung Ngurah Bagus Pratama Wibawa yang dihadapkan ke

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai terdakwa merupakan orang yang diamankan pada saat kejadian.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep dokter untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. MUHAMMAD TOYYIB, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 12.15 Wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani depan Ruko No. 7, Desa Tegal Harum, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi diminta menyaksikan penggeldehan terhadap diri terdakwa oleh petugas dari Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa benar kemudian saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Nyoman Permana Kusuma dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh dua yaitu saksi Isak Maulana dan saksi.
- Bahwa benar saksi I Putu Agus Saputra dan saksi I Nyoman Permana Kusuma menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dislempangkan di badan terdakwa yang didalamnya terdapat sebuah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu.
- Bahwa benar atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,13 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,13 gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih silver, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar saksi membenarkan seseorang atas nama Anak Agung Ngurah Bagus Pratama Wibawa yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan orang yang diamankan pada saat kejadian.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep dokter untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge), yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN**, memberi keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaaan terhadap terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 dan hasil dari pemeriksaan tersebut, terdakwa sudah negative dan tidak lagi mengandung narkotika. Dari pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis shabu saat kuliah karena banyak tugas;
 - Bahwa Terdakwa masih ada kemungkinan untuk sembuh dari ketergantungan narkotika dan keluarga terdakwa juga mendukung terdakwa untuk sembuh;
 - Bahwa dalam perkara ini terdakwa berstatus sebagai pengguna narkotika jenis shabu dengan skor 16 dengan resiko sedang perlu intervensi singkat

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rekomendasi yang saksi berikan terhadap pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa adalah konseling dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani Depan Ruko No. 7 Desa Tegal Harum, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada pakaian dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabu . Barang berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam dompet kulit warna coklat yang ditaruh didalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah oleh petugas kepolsian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian adalah 0,13 (nol koma tiga belas gram);
- Bahwa barang bukti narkoba berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama NENGAH dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani Depan Ruko No. 7 Desa Tegal Harum, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada pakaian dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabu . Barang berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam dompet kulit warna coklat yang ditaruh didalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian adalah 0,13 (nol koma tiga belas gram) netto;
- Bahwa barang bukti narkotika berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama NENGHAH dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri ;

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi **DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 dan hasil dari pemeriksaan tersebut, terdakwa sudah negative dan tidak lagi mengandung narkoba. Dari pemeriksaan yang saksi **DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN** lakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis shabu saat kuliah karena banyak tugas;
- Bahwa Terdakwa masih ada kemungkinan untuk sembuh dari ketergantungan narkoba dan keluarga terdakwa juga mendukung terdakwa untuk sembuh;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa berstatus sebagai pengguna narkoba jenis shabu dengan skor 16 dengan resiko sedang perlu intervensi singkat
- Bahwa adapun rekomendasi yang saksi berikan terhadap pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa adalah konseling dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan berdasarkan kenyataan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANAK AGUNG NGURAH BAGUS PRATAMA WIBAWA**, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di pinggir Jalan Gunung Rinjani Depan Ruko No. 7 Desa Tegal Harum, Kel.

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada pakaian dan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabu. Barang berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam dompet kulit warna coklat yang ditaruh didalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa. Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto. Bahwa barang bukti narkoba berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama NENGAH dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipergunakan sendiri. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu. Bahwa saksi **DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN** melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 dan hasil dari pemeriksaan tersebut, terdakwa sudah negative dan tidak lagi mengandung narkoba. Dari pemeriksaan yang saksi **DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN** lakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis shabu saat kuliah karena banyak tugas. Bahwa Terdakwa masih ada kemungkinan untuk sembuh dari ketergantungan narkoba dan keluarga terdakwa juga mendukung terdakwa untuk sembuh. Bahwa dalam perkara ini terdakwa berstatus sebagai pengguna narkoba jenis shabu dengan skor 16 dengan resiko sedang perlu intervensi singkat. Bahwa adapun rekomendasi yang saksi berikan terhadap pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa adalah konseling dan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 942/NNF/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4176/2018/NF berupa kristal bening dan 4177/2018/NF berupa cairan kuning/urine tersebut adalah benar mengandung Metamphetaminna dan

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal menghapus pidana, sehingga Terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan sejak Penyelidikan tanggal 3 September 2018 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah handpphone merek Oppo warna putih silver;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ANAK AGUNG NGURAH BAGUS PRATAMA WIBAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu berat netto 0,07 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,13 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,06 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,07 gram).
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 21 Februari 2019** oleh kami I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, S.H. dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Arief Wirawan, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)